



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

Jl. Jl. Rimbo Panjang No. 020, Kp. Laban Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat
Telp (0856) 21080 Faksimile. (0756) 4652017 / 465064
Laman https://diskukmnaker.pesisirselatankab.go.id/Pos-el_diskukmnaker@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 500.3.2/7/Diskopnaker/2025**

T E N T A N G

SATUAN TUGAS (SATGAS) PENGAWAS KOPERASI TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mewujudkan Koperasi sesuai dengan prinsip koperasi prinsip kehati-hatian, diperlukan pengawasan terhadap penyelenggaraan organisasi dan usaha koperasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota, calon anggota dan masyarakat disekitarnya
- b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud apada poin a diatas telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) pengawas koperasi
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf dan huruf b, perlu penetapan dengan keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646)
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394)

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
5. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementrian Koperasi dan UKM
9. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementrian Koperasi dan UKM
10. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi
11. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
12. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi ; dan
13. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Kecil Menengah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025, Tanggal 31 Desember 2024
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Tanggal 31 Desember 2024

Memperhatikan: Dana APBD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Membentuk Satuan Tugas Pengawas Koperasi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

Kesatu : Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan dimaksud meliputi : Pemeriksaan Kesehatan (Pemkes) Koperasi, Pemberian Sertifikat/Sanksi, tindaklanjut, Monitoring, dan Evaluasi terhadap Koperasi yang diperiksa, serta penyusunan laporan pengawasan koperasi

Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Satgas Pengawas Koperasi :

- a) Menetapkan target koperasi dan jadwal pelaksanaan pengawasan koperasi
- b) Mengidentifikasi data koperasi dan menyiapkan usulan agenda pelaksanaan pengawasan Koperasi Provinsi/DI dan Kab/Kota
- c) Mengumpulkan kelengkapan data dan dokumen pelaksanaan dan pengawasan koperasi
- d) Melaksanakan dan menandatangani Laporan Hasil Pengawasan Koperasi.
- e) Merekap hasil pengawasan Koperasi di Prov/DI dan Kab/Kota sesuai wilayahnya
- f) Memonitor tindak lanjut hasil pemeriksaan terkait hasil perbaikan temuan oleh koperasi
- g) Melakukan pemeriksaan kesehatan koperasi dengan mengakses sitem Pengawasan Koperasi pada laman : <http://pengawaskoperasi.kemenkopukm.go.id>
- h) Melakukan supervise terhadap KSP dan KSPPS untuk penilaian mandiri (Self Assesment) system pengawasan kopeasiyangberalamatdi <http://pengawaskoperasi.kemenkopukm.go.id> dengan tata cara yang diatur dalam Surat Edaran Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 04 tahun 2023 tentang Kewajiban Penilaian Mandiri bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah melalui Sistem Pengawasan Koperasi;

Ketiga : Objek Pemeriksaan Koperasi diperoleh dari :

- a) Data ODS Kementerian Koperasi dan UKM, berdasarkan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK I, II, III, IV) yang diharapkan dapat mendukung validasi data koperasi secara manual
- b) Prioritas pada KUK III dan IV dan atau Koperasi yang terindikasi bermasalah/melakukan investasi ilegal
- c) Penanganan Pengaduan Masyarakat

Keempat : Segala biaya yang timbul atas ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada dana APBD tahun anggaran 2025 dengan rentang waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan koperasi dari bulan **Januari s/d Desember 2025**

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk pengawasan koperasi primer/sekunder oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Koperasi Primer /Sekunde Kab/Kota oleh Satgas Pengawas koperasi di Dinas yang mebidangi koperasi di Kab/Kota, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
06 Januari 2025
Pada Tanggal :
Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Kepala Dinas

\$_{ttd}\$

YANDES AMRIANAL, M.Pd., M.Si
NIP. 19660103 199412 1 002

Tembusan Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Kepala Dinas Koperasi,Ukm Propinsi Sumatera Barat
3. Inspektur
4. Arsip

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

NOMOR : 560.1 / /Diskopnaker/I/2025

TANGGAL :

**TENTANG : SATUAN TUGAS (SATGAS) PENGAWAS
KOPERASI DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, DAN MENENGAH DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim Satgas
1	Yandes Amrianal, P.Pd., M.Si	Kadis Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Pembina
2.	Hasrul Sani,ST,MSi	Sekretaris	Ketua
3	Ns. Weldewita, S.Kep., MM	Ketua	Wakil Ketua
4	Misnurmaliyanti, SE	Sekretaris	Sekretaris
5	Nopa Nasti, SE	Anggota	Anggota
6	Fitri Roza, SE	Anggota	Anggota
7	Welli Kisma, SE	Anggota	Anggota
8	Fenny Putri Angraini, SE	Anggota	Anggota

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja



YANDES AMRIANAL, MPd, MSi
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19660103 199412 1 002